

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan dengan kondisi geografis sebagai Negara kepulauan, telah menerapkan kebijakan desentralisasi sebagai upaya mempermudah penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang terbaru Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dengan otonomi, setiap daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan tidak tergantung sepenuhnya pada bantuan dari pemerintah pusat. Penyelenggaraan sistem pemerintahan dan pembangunan yang sebelumnya bersifat tersentralisasi pada pusat, kini menjadi sistem yang terdesentralisasi.

Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diharapkan akan lebih mendukung upaya pemerintah pusat dalam memberdayakan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan. Kebijakan ini ditempuh oleh pemerintah pusat dengan maksud untuk melakukan perubahan mendasar pada sistem pemerintahan yang ada. Salah satu tuntutan dari perubahan yang mendasar

ini adalah terselenggaranya otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah (Mardiasmo,2000).

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, kemudian diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 4 tentang Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah bersama dengan DPRD sebagai lembaga legislatif menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya APBD.

Untuk mendukung jalannya pemerintah yang mandiri, maka pemerintah daerah perlu mencari dan mengidentifikasi sumber-sumber dana yang ada di daerah. Pemerintah daerah juga lebih berorientasi pada pelaksanaan program secara ekonomis, efisiensi, dan efektif, transparan, memiliki akuntabilitas dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat di daerah. Sumber-sumber daya yang telah dikelola pemerintah daerah menjadi salah satu sumber pendanaan bagi belanja daerah. Belanja daerah juga mencerminkan kebijakan menghasilkan pendapatan merupakan suatu hal yang lebih sulit dibandingkan membelanjakan, karena sifat belanja yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya in-efisiensi dan kebocoran. Oleh karena itu, maka analisis varians belanja, analisis

pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, rasio efisiensi belanja, rasio belanja terhadap PDRB untuk belanja sangat penting untuk dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, analisis terhadap belanja ini pun perlu dilakukan untuk tujuan evaluasi kinerja anggaran sebagai landasan untuk tujuan perumusan rencana pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Belanja Modal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan pemerintah dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk tujuan digunakan dalam kegiatan pemerintah. Adapun wujud dari belanja ini adalah dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja modal dibagi atas: (a) Belanja publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum, dan (b) Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi secara langsung dinikmati oleh aparatur.

Komponen belanja yang diteliti dalam penelitian ini berfokus pada belanja modal, karena belanja modal menjadi pendukung dari peningkatan sarana dan prasarana bagi pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi salah satu indikator bagi pelayanan kinerja pemerintah dalam mengembangkan amanah rakyat. Pendekatan kerja belanja modal yang dilakukan berorientasi pada presentasi kerja dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran

dan realisasi yang diharapkan dari kegiatan dan program kerja pemerintah, sehingga pendekatan kerja menghasilkan efisiensi dan efektivitas bagi pelayanan publik.

Peran belanja modal dalam menggerakkan perekonomian pemerintah khususnya pemerintah daerah sangatlah penting, dengan demikian anggaran dan realisasi belanja modal mengenai aset tetap daerah (tanah, peralatan, mesin, gedung dan bangunan, dan jaringan) dalam ketersediaanya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataannya masih banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum mengoptimalkan anggaran belanja modal secara baik salah satunya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini dapat dilihat dari data anggaran belanja modal Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016-2018.

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2016-2018 (Rupiah)

Uraian	2016			2017			2018		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.500.000,00	43.461.000,00	99.91%	107.358.500,00	103.088.075,00	96.02%	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.574.587.000,00	4.543.629.600,00	99.32%	2.464.221.000,00	540.145.300,00	21.92%	2.193.274.700,00	1.958.406.700,00	89.29%
Belanja Modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja	4.574.587.000,00	4.543.629.600,00	99.32%	2.464.221.000,00	540.145.300,00	21.92%	2.193.274.700,00	1.958.406.700,00	89.29%
Belanja Modal pengadaan kontruksi/pembelian gedung pusat hiburan rakyat	4.574.587.000,00	4.543.629.600,00	99.32%	2.464.221.000,00	540.145.300,00	21.92%	2.193.274.700,00	1.958.406.700,00	89.29%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur 2016-2018.

Dari tabel 1.1 di atas terlihat bahwa penyerapan realisasi anggaran belanja modal yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap pada tahun 2016 terjadi peningkatan, karena pencapaiannya yang hampir 100%, yaitu sebesar 99,32%. Hal ini dapat di lihat dari belanja modal yang dilakukan pemerintah untuk penyelesaian proyek infrastruktur, baik gedung dan bangunan sebesar 99.32%, pengadaan bangunan gedung tempat kerja sebesar 99.32% serta pengadaan konstruksi atau pembelian gedung pusat hiburan juga sebesar 99.32%, dan untuk pengadaan belanja modal peralatan dan mesin sebesar 99.91% diduga terselesaikan pada tahun anggaran yang sama. Adanya perbedaan penyerapan tahun anggaran 2017, dimana tingkat penyerapan anggarannya menurun jauh dibandingkan tingkat penyerapan belanja modal tahun 2016. Hal ini diindikasikan oleh rendahnya penyerapan belanja modal untuk komponen aset tetap yang berupa gedung dan bangunan yang hanya sebesar 21.92%, pengadaan bangunan gedung tempat kerja yang juga hanya sebesar 21.92%, dan begitu pula besaran penyerapan belanja modal untuk pengadaan kotruksi atau pembelian gedung pusat hiburan sebesar 21,92%, untuk pengadaan belanja modal peralatan dan mesin tingkat penyerap masih meningkat 99.02%. Sedangkan tahun anggaran 2018, penyerapan realisasi anggaran belanja modal kembali mengalami peningkatan dibandingkan dengan penyerapan belanja modal tahun 2017. Hal ini dapat di lihat dari meningkatnya penyerapan belanja modal untuk komponen aset tetap yang berupa gedung dan bangunan yang hanya sebesar 89.29% menjelaskan bahwa penyelesaian proyek infrastruktur terselesaikan pada tahun 2018.

Berdasarkan data diatas yang menjadi fenomena yaitu terjadi fluktuasi

penyerapan realisasi anggaran belanja modal berkaitan dengan aset tetap. Melihat masalah yang ada, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Kinerja Belanja Modal Pada Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016-2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka masalah penelitian yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana kinerja belanja modal Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun anggran 2016-2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui kinerja belanja modal Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggran 2016-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai bahan referensi apakah kebijakan yang diterapkan sudah berjalan baik atau tidaknya dalam melakukan kinerja terhadap belanja modal.
2. Bagi peneliti sebagai tambahan pengetahuan tentang Analisis Kinerja Belanja Modal Dinas Priwisata dan Ekonomi Kreatif

Provinsi Nusa Tenggara Timur.